



## BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

### PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 63 TAHUN 2015

### TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016

#### BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa sebagaimana disebutkan pada pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015, perlu diatur Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

PARAF HIPARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASG I	
KABAG HUMAS	

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 111);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan dan Proses Kebijakan Publik di Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 112 );
26. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 158 );

f

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalm peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo
2. Bupati adalah Bupati Boalemo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur

perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa

9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun.

15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDes, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
20. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat pedesaan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari.
22. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan dan perbaikan disegala bidang kepentingan masyarakat kearah yang lebih baik.

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

- (1) Penggunaan dana Desa bertujuan untuk:
  - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
  - b. Meningkatkan perencanaan dan pengangguran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - d. Meningkatkan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
  - e. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi;
  - f. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
  - b. Kebutuhan prioritas dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

## BAB III PENGUNAAN DANA DESA

### Pasal 2

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan yang berdasarkan hak atas usul dan kewenangan lokal berskala desa.

- (2) Penggunaan Dana Desa dapat memperhatikan Tipologi Desa, Karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa
- (3) Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Kekerabatan Desa;
  - b. Hamparan;
  - c. Pola Pemukiman
  - d. Mata Pencaharian; dan/atau
  - e. Tingkat perkembangan kemajuan Desa
- (4) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RPJMDesa dan RKPDes serta pada APBDDesa yang disepakati dan diputuskan dalam Musyarah Desa.

#### Bagian Kesatu

#### Bidang Pembangunan

#### Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa pada Bidang Pembangunan disesuaikan dengan Tipologi Desa yang diantaranya:
  - a. Desa Pesisir, Mina Wisata, Maju;
  - b. Desa Daratan/Hamparan, Industri dan Perkebunan, serta berkembang; dan
  - c. Desa dataran tinggi/pegunungan, pertanian dan tertinggal.

(2) Kegiatan yang didanai dari dana desa bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari:

a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman antara lain:

- 1) Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut;
- 2) Rehabilitasi Pemeliharaan jogging path track wisatawan
- 3) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.

b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat antara lain:

- 1) Pembangunan penambahan ruang rawat inap Poskesedes (posyandu apung/perahu)
- 2) Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik;
- 3) Pengadaan tambahan peralatan kesehatan emergency poskesdes.

c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan antara lain:

- 1) Membangun amphiteater di runag publik pantai;
- 2) Penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai laut;
- 3) Membangun fasilitas penunjang secara tradisi "sedekah laut".
- 4) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul

desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.

d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi antara lain:

- 1) Membangun pusat budidaya pembenihan ikan dan karamba ikan kerapu konservasi tukik penyu dan karang
- 2) Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu;
- 3) Rehab pasar ikan.
- 4) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.

e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup anatara lain:

- 1) Konservasi tukik penyu dan terumbu karang;
- 2) Pengembangan cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau;
- 3) Pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata.
- 4) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.

f. Program kegiatan lainnya yang sesuai kondisi Desa dan telah diputuskan dalam musyawarah dan perencanaan Desa.

(3) Kegiatan yang didanai dari dana desa bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri dari:

f

a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman antara lain:

- 1) Pembangunan Rabat Beton/Pengerasan Jalan Desa;
- 2) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier;
- 3) Pembangunan Pusat Pembibitan Desa.
- 4) Pembangunan Showroom/wisma pameran produk Desa.
- 5) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.

b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat antara lain:

- 1) Pembangunan/pemeliharaan poskedes/polindes;
- 2) Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk poskesdes/polindes.
- 3) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.

c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan antara lain:

- 1) Pembangunan gedung PAUD/TK;
- 2) Pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja;

- 3) Pembangunan gedung/taman  
sesni/musium Desa;
  - 4) Rehab/renovasi bangunan cagar budaya  
(misalnya Punden, Candi, Sarkofagus,  
Sanggar Budaya, dll).
  - 5) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang  
berdasarkan kewenangan dan hak asal  
usul desa yang diputuskan dalam  
musyawarah perencanaan Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat  
meliputi pembangunan dan pemeliharaan  
sarana prasarana produksi dan distribusi  
antara lain:
- 1) Membangun rintisan pusat layanan  
penggilingan padi/jagung hasil pertanian  
Desa;
  - 2) Pengadaan kompos/pupuk kandang.
  - 3) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang  
berdasarkan kewenangan dan hak asal  
usul desa yang diputuskan dalam  
musyawarah perencanaan Desa.
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana  
prasarana energi terbarukan serta kegiatan  
pelestarian lingkungan hidup anataru lain:
- 1) Membangun rintisan listrik desa tenaga  
angin/matahari;
  - 2) Membangun sumur resapan/embung;
  - 3) Pengadaan sarana prasarana daur ulang  
sampah.
  - 4) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang  
berdasarkan kewenangan dan hak asal  
usul desa yang diputuskan dalam  
musyawarah perencanaan Desa.

- f. Program kegiatan lainnya yang sesuai kondisi Desa dan telah diputuskan dalam musyawarah dan perencanaan Desa.
- (4) Kegiatan yang didanai dari dana desa bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman antara lain:
    - 1) Pembangunan/pengadaantandon air/bak penampungair hujan atau air bersih dari sumber mata air;
    - 2) Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.
    - 3) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.
  - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat antara lain:
    - 1) Pembangunan balai posyandu.
    - 2) Pengadaan alat peraga kesehatan posyandu
    - 3) Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).
    - 4) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.
  - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasaranan pendidikan, sosial dan kebudayaan antara lain:
    - 1) Pembangunan gedung PAUD/TK;

- 2) Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja.
  - 3) Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepan, rebana, dll).
  - 4) Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)
  - 5) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi antara lain:
- 1) Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.
  - 2) Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang.
  - 3) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup anantara lain:
- 1) membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro;
  - 2) Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa.
  - 3) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.

- f. Program kegiatan lainnya yang sesuai kondisi Desa dan telah diputuskan dalam musyawarah dan perencanaan Desa.

Bagian kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat disesuaikan dengan Tipologi Desa yang diantaranya:
- a. Desa Pesisir, Mina Wisata, Maju;
  - b. Desa Daratan/Hamaparan, Industri dan Perkebunan, serta berkembang; dan
  - c. Desa dataran tinggi/pegunungan, pertanian dan tertinggal.
- (2) Kegiatan yang didanai dari dana desa bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengdaa, pengembangan atau alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan pemagangan antara lain:
    - 1) Pelatihan Benih kerapu tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
    - 2) Kursus/Pelatihan kerajinan berbahan baku limbah laut;
    - 3) Pelatihan kuliner dann pengembangan makanan lokal.
    - 4) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.
  - b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa, BUM Antar Desa

maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya antara lain:

- 1) Pelatihan Kewirasahaan desa untuk pemuda
- 2) Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM Antar Desa.
- 3) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.

c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan antara lain:

- 1) musyawarah rembung warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya
- 2) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.

d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa antara lain:

- 1) Pelatihan Paralegal Desa
- 2) Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa;
- 3) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.

e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat antara lain:

- 1) Festival makanan laut higienis;
- 2) Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat untuk anak pantai;

- 3) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Pantai untuk kepentingan Desa antara lain:
- 1) Pelatihan pengelolaan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
  - 2) Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap serta konservasi;
  - 3) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- h. Program kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Kegiatan yang didanai dari dana desa bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan pemagangan antara lain:
- 1) Pelatihan Membuat Barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng,/ukurin kayu, anyaman bambu/daun dll).

- 2) Pelatihan tentang Hak-hak perburuan kerjasama desa dengan perusahaan.
  - 3) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa, BUM Antar Desa maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya antara lain:
- 1) Woskhop Business Plan
  - 2) Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa
  - 4) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan antara lain:
- 1) Musyawarah/Rembug warga untuk memfungsikan Kembali tradisi lubang padi/hasil pertanian lainnya.
  - 2) Pelatihan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian
  - 3) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa antara lain:
- 1) Pelatihan Paralegal Desa
  - 2) Pelatihan pen penyelesaian mediasi sengketa tanah kayu atau kekerasan dalam rumah tangga;

- 3) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat antara lain:
- 1) Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khusus bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik desa
  - 2) Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga
  - 3) Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga
  - 4) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Pantai untuk kepentingan Desa antara lain:
- 1) Pelatihan pengelolaan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
  - 2) Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap serta konservasi;
  - 3) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;

- 1) Pelatihan pemanfaatan limbah organik Rumah tangga dan dan perkebunan untuk bio-massa energi
  - 2) Percontontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.
- h. Program kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (4) Kegiatan yang didanai dari dana desa bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan pemagangan antara lain:
    - 1) Pelatihan Membuat Barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng,/ukurin kayu,anyaman bambu/daun dll).
    - 2) Bantuan alat pengolahan mintak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional
    - 3) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.
  - b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa, BUM Antar Desa maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya antara lain:
    - 1) Musyawarah insentif pembentukan BUMDesa
    - 2) Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (home industry);

- 3) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan antara lain:
- 1) Musyawarah/Rembug warga untuk memfungsikan Kembali tradisi lubang padi/hasil pertanian lainnya;
  - 2) Pelatihan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian
  - 3) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa antara lain:
- 1) Pelatihan Paralegal Desa
  - 2) Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa;
  - 3) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat antara lain:
- 1) Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan
  - 2) Bazar jamu dan obat tradisional desa
  - 4) Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.

- f. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
  - 1) Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan
  - 2) Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan
  - 3) Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.
- g. Program kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### BAB IV

#### PERENCANAAN

##### Pasal 5

- (1) Perencanaan kegiatan bidang Pembangunan desa sebagaimana disebutkan pasal 3 dilakukan mempertimbangkan Tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan dan kemajuan desa;
- (2) Perencanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dilakukan mempertimbangkan Tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan dan kemajuan desa;
- (3) Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) direncanakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan;
- (4) Perencanaan Penggunaan dana desa untuk program selain yang disebutkan dalam pasal 3 dan pasal 4 pendanaanya bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi Dana Desa yang

bersumber dari APBD, Bagi Hasil Pajak dan retribusi serta Pendapatan Asli Desa.

#### Pasal 6

- (1) Dalam perencanaan Prioritas penggunaan Dana Desa, pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah Desa untuk penetapan kegiatan yang akan di danai dari Dana desa dengan melihat format/tabel yang menggambarkan prioritas untuk didanai dari Dana Desa Tahun 2016 dan sebagai bahan lampiran dalam RKPDDes.
- (2) Format/Tabel sebagaimana disebutkan pada ayat (1) disajikan pada lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PEMBINAAN

#### Pasal 7

Pemerintah Kabupaten dalam Pembinaan, dalam melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring dan evaluasi akan membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Tingkat Kabupaten Boalemo, Tim Asistensi Kabupaten dan Tim Verifikasi Kecamatan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tim Pembinaan sebagaimana disebutkan pada pasal 7 dengan susunan antara lain:
  - a. Bupati Sebagai Pelindung/Penasehat;
  - b. Wakil Bupati Sebagai Pelindung/Penasehat;
  - c. Sekretaris Daerah Sebagai Ketua;
  - d. Asisten Kebijakan Pemerintahan sebagai Wakil Ketua I;

- e. Asisten Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Boalemo sebagai Wakil Ketua II;
  - f. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo sebagai Sekretaris;
  - g. Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Wakil Sekretaris;
  - h. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Sebagai Anggota;
  - i. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagai anggota;
  - j. Kepala Inspektorat sebagai anggota;
  - k. Kepala BPKAD Kabupaten Boalemo sebagai anggota;
  - l. Kepala BAPPEDA Kabupaten Boalemo sebagai anggota;
  - m. Kepala Kantor KesbangPol dan Linmas Kabupaten Boalemo sebagai Anggota;
  - n. Kepala Bagian Hukum Setda Boalemo sebagai anggota;
  - o. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo sebagai Staf Sekretariat;
  - p. Unsur Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Staf Sekretariat.
- (2) Tim Pembinaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
  - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan yang meliputi:
    - 1) Menyusun dan merumuskan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten, yang dilaksanakan oleh desa.

- 2) Merumuskan dan memberikan pedoman penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.
- 3) Merumuskan dan memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- 4) Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- 5) Melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa.
- 6) Mengevaluasi dan memverifikasi rumusan serta mekanisme penetapan dan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa.
- 7) Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
- 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- 9) Merumuskan pola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.
- 10) Merumuskan untuk penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- 11) Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman dalam upaya memacu
- 12) Memantau dan mengevaluasi pembangunan usaha serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan

- c. Mengikuti dan menghadiri acara atau kegiatan dalam kaitan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.
- d. Memantau, mengevaluasi serta memberikan koreksi dan saran perbaikan atas pelaksanaan pemelihan kepala desa (Pilkades), Pengisian keanggotaan BPD dan Perangkat Desa.
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan musyawarah desa dan rapat BPD.
- f. Memberikan saran dan pendapat atas perbaikan penghasilan pemerintah desa.
- g. Memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dalam menghadapi kendala penyusunan dan penerapan peraturan desa.
- h. Mengevaluasi dan memfasilitasi pemerintah desa yang tidak mampu menyusun peraturan desa.
- i. Melakukan pengkajian dan pendampingan kepada pemerintah desa untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli desa yang potensi namun tidak mampu direalisasikan oleh pemerintah desa.
- j. Mengevaluasi dan memantau pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup sumber daya manusia serta penanggulangan kemiskinan, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan.

.1

k. Mendorong desa agar dapat melakukan kerjasama desa guna terwujudnya pengembangan ekonomi kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban, peningkatan pelayanan antara desa dan kegiatan lainnya yang lebih efektif apabila diselenggarakan melalui kerja sama antara desa.

l. Melakukan evaluasi dan pengkajian serta penyusunan pedoman terhadap pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan.

m. Memfasilitasi dan membantu Tim Pendamping Kecamatan dalam memberikan pelatihan/peningkatan kapasitas kepada PTPKD.

(3) Tim Asistensi Kabupaten sebagaimana disebutkan pada pasal 7 adalah Satker Teknis yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terdiri dari:

a. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Sosial dan PM Kab. Boalemo;

b. Kepala Seksi PK-PM dan P-TTG Kantor Sosial dan PM Kab. Boalemo;

c. Staf Seksi PK-PM dan P-TTG Kantor Sosial dan PM Kab. Boalemo 3 (tiga) orang;

(4) Tim Asistensi Kabupaten sebagaimana disebutkan pada ayat (3) mempunyai tugas:

a. Mengasistensi Dokumen Permohonan Pencairan dan penggunaan Dana Desa;

b. Merekomendasikan Dokumen Permohonan Pencairan Dana Desa dari Desa yang telah memenuhi persyaratan kepada Bupati Cq Kepala BPKAD Kab. Boalemo;

c. Merekapitulasi Laporan Penggunaan Dana Desa kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan dan  
Pembangunan Desa Tingkat Kabupaten Boalemo;  
(5) Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana disebutkan  
pada pasal 7 dengan susunan:

- a. Camat sebagai Penanggung Jawab;
- b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
- c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
- d. Kepala Seksi Sosial dan Kesra sebagai anggota.

(6) Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana disebutkan  
pada ayat (5) mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang Dana Desa;
- b. Memverifikasi dan merekapitulasi rencana penggunaan Dana Desa;
- c. Merekomendasikan Dokumen Permohonan pencairan Dana Desa yang telah memenuhi persyaratan, kepada Bupati Cq Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo;
- d. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Desa;
- e. Menyusun laporan Penggunaan Dana Desa secara periodik kepada Tim Asistensi Kabupaten sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini;
- f. Melakukan monitoring, Evaluasi dan Pembinaan atas Pengelolaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

## BAB VI

### PENGAWASAN

#### Pasal 9

(1) Pengawasan oleh unsur Kantor Sosial dan  
Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Pengelola

dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo sebagai pengawasan intern Kabupaten Boalemo yang merupakan pengawasan umum terhadap Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa;

- (2) Pengawasan oleh unsur Inspektorat kabupaten Boalemo sebagai pengawasan intern Kabupaten Boalemo yang merupakan pengawasan umum terhadap Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa dan Pertanggungjawaban Dana Desa;
- (3) Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Bupati melalui Kecamatan.

## BAB VII

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 10

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:

- a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (crisis center) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden serta Kepada Tim Koordinasi Kabupaten Boalemo;
- b. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk yang ada di desa dalam

penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 11

Pada Saat Peraturan Bupati Ini Berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Kegiatan yang di Danai Dari Dana Desa di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 593) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 22 Desember 2015


  
**BUPATI BOALEMO,**

**RUM PAGAU**

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 22 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**



**Ir. SUJARNO ABD. HAMID**

NIP. 195812261989031004

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR 548

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 63 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2015  
 TENTANG : PEDOMAN TEKNIS  
 PENGGUNAAN DANA DESA  
 TAHUN 2016

**Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016**

**Provinsi** : .....  
**Kabupaten / Kota:** .....  
**Kecamatan** : .....  
**Desa** : .....

**Tipologi: Desa pesisir, Mina-Wisata, Maju**

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/ sarana – prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman.	1. Pembangunan tembok laut kawasan kawasan wisata laut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai.</li> <li>- Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai</li> <li>- Mengembangkan keindahan kawasan pandangan pantai.</li> </ul>
	2. Rehabilitasi Pemeliharaan jogging path track wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur.</li> <li>- Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian desa.</li> </ul>
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
2. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana kesehatan	1. Pembangunan penambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung / perahu).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan.</li> <li>- Menyiapkan unit</li> </ul>

		tsunami. - Paket wisata dan PADes.
	3. Pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata.	- Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. - Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
	4. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah perencanaan Desa.		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat.</b>		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemanganan.	1. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi. - Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.
	2. Kursus / pelatihan kerajinan tangan ( <i>handycraft</i> ) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	- Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. - Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
	3. Pelatihan kuliner dan	- Meningkatkan

	pengembangan makanan local sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	pengetahuan dan kuliner, memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
	4. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa – BUM antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda.	- Mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda desa.
	2. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM antar Desa.	- Perangkat desa dan masyarakat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDes dan menjajaki peluang strategis BUM antar Desa.
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	1. Musyawarah / rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi / hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
	2. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan	

	dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. Pelatihan paralegal desa.	- Melatih keterampilan warga memecahkan masalah dan penyelesaiannya di luar pengadilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa asset di desa untuk warga desa.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa asset di desa.
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Festival makanan laut higienis "pesisir laut"	- Mengangkat keunggulan ekonomi menu laut. - Sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal. - Mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.
	2. Lomba melukis / menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai".	- Mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua. - Menacari bakat anak- anak pantai. - Paket wisata.
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan	1. Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan	- Membekali keterampilan pengolahan sumber

pantai untuk kepentingan desa.	nelayan tangkap.	daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan.
	2. Membentuk / merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi.	- Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal desa yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi laut pantai.
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
8. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah desa.		

## Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

**Provinsi** : .....  
**Kabupaten / Kota**: .....  
**Kecamatan** : .....  
**Desa** : .....

**Tipologi: Desa Daratan / Hamparan, Industri & perkebunan, Berkembang**

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaa Pembanguna Desa</b>		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur / sarana – prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman.	1. Pembangunan rabat beton / pengerasan jalan desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas jalan desa</li> <li>- Memudahkan akses distribusi hasil perkebunan.</li> </ul>
	2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan.</li> <li>- Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.</li> </ul>
	3. Pembangunan pusat pembibitan desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pengembangan pusat pembibitan desa.</li> <li>- Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan.</li> </ul>
	4. Pembangunan show room / wisma pamer produk desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan ruang pamer untuk para pelaku industry desa.</li> </ul>
	5. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan / pemeliharaan Poskesdes / Polindes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan gedung baru / pemeliharaan poskesdes / polindes.</li> <li>- Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.</li> </ul>
	2. Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi kebutuhan alat peraga</li> </ul>

	Poskesdes / Polindes.	pembelajaran kesehatan. - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan / promosi kesehatan masyarakat desa.
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.	1. Pembangunan PAUD / TK	- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita / usia dini.
	2. Pembangunan sanggar belajar / perpustakaan untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3. Pembangunan gedung / taman seni / museum desa.	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa. - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda – benda purbakala dan bersejarah.
	4. Rehab / renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus dll)	- melestarikan situs-situs budaya.
	5. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana	1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi / jagung hasil pertanian desa.	- Memudahkan akses petani padi / jagung pada pusat-pusat penggilingan padi / jagung. - Mengurangi biaya produksi tinggi

produksi dan distribusi.		pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengadaan kompos / pupuk kandang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang.</li> <li>- Memperkuat kerjasama antar desa dibidang perkebunan.</li> </ul>
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
5. Pembangunan dan pengembangan sarana – prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.	1. Membangun rintisan listrik desa tenaga angin / matahari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan kemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa.</li> </ul>
	2. Membangun sumur resapan / embung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga keberlanjutan air permukaan</li> <li>- Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.</li> </ul>
	3. Pengadaan sarana – prasarana daur ulang sampah desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah desa.</li> <li>- Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.</li> </ul>
	4. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa.		

<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan membuat barang – barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng / ukiran kayu, anyaman bambu / daun dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterampilan penduduk dibidang kerajinan tangan.</li> <li>- Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi local.</li> </ul>
	2. Pelatihan tentang hak – hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak-hak buruh.</li> </ul>
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa- BUM antar desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.	1. <i>Woskhop Business Plan</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong peningkatan kapasitas usaha BUM Desa.</li> </ul>
	2. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa</li> <li>- Mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi desa.</li> </ul>
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan	

	Desa.	
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.	1. Musyawarah / rembung warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi / hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa.	1. Pelatihan paralegal desa.	- Melatih keterampilan warga memecahkan masalah dan penyelesaiannya di luar pengadilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa asset di desa.
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh /karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok.	- Meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernafasan.
	2. Bazar produk kerajinan tangan / produk industri rumah tangga.	- Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	3. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk	- Memperkuat kapasitas strategi pemasaran

	pelaku industri rumah tangga	produk lokal desa.
	4. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	1. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi	- Pengembangan energi alternatif untuk industri rumah tangga
	2. Percontohan instalasi dan pusat / ruang belajar teknologi tepat guna.	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna.
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah desa.		

## Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

**Provinsi** : .....  
**Kabupaten / Kota** : .....  
**Kecamatan** : .....  
**Desa** : .....

**Tipologi: Desa Dataran tinggi / Pegunungan, Pertanian dan Tertinggal**

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur / sarana – prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman.	1. Pembangunan / pengadaan tendon air / bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk desa.</li> <li>- Membangun/ pengadaan baru untuk bak penampung air hujan.</li> </ul>
	2. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga</li> <li>- Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk.</li> </ul>
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan balai posyandu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan gedung baru balai posyandu.</li> <li>- Mendorong optimalisasi kegiatan posyandu.</li> </ul>
	2. Pengadaan alat peraga kesehatan posyandu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan.</li> <li>- Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan</li> </ul>

		pendidikan/ promosi kesehatan masyarakat desa.
	3. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).	Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu.
	4. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.	1. Pembangunan gedung PAUD / TK	- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/ usia dini.
	2. Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3. Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepan, rebana, dll)	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa - Memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat.
	4. Rehab / renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)	- Melestarikan situs-situs budaya.
	5. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan	1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi / jagung hasil pertanian desa.	- Memudahkan akses petani padi / jagung pada pusat – pusat penggilingan padi / jagung. - Mengurangi biaya produksi tinggi

prasarana produksi dan distribusi.		pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengembangan usaha kompos / pupuk kandang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang.</li> <li>- Memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.</li> </ul>
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.	1. Membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro.	- Memaksimalkan pemanfaatan sumber mata air desa untuk penerangan desa.
	2. Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goring kelapa.	- Mendorong pemanfaatan sumber-sumber nabati desa untuk pengembangan produk unggulan desa.
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa.		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. Peningkatan investasi ekonomi	1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan	- Meningkatkan keterampilan

desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	berbahan baku lokal ( sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng / ukiran kayu, anyaman bambu / daun dll)	penduduk dibidang kerajinan tangan. - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi local.
	2. Bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan / alat tenun tradisional	- Membantu kesulitan pengrajin desa dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa- BUM antar desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.	1. Musyawarah inisiatif pembentukan BUMDes	- Mendorong pembentukan BUMDes - Membahas perencanaan pembentukan BUMDes
	2. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDes dan usaha ekonomi rumahan ( <i>home industry</i> )	- Meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDes atau penduduk yang memiliki usaha rumahan.
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan	1. Musyawarah / rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.

desa.		
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. Pelatihan paralegal desa.	- Melatih keterampilan warga memecahkan masalah dan penyelesaiannya diluar pengadilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa asset di desa.
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Sosialisasi ancaman penyakit dimusim penghujan.	- Meluaskan pemahaman masyarakat desa tentang ancaman penyakit dimusim penghujan. - Mendorong perilaku hidup sehat penduduk.
	2. Bazar jamu dan obat tradisonal desa.	- Mengenalkan produk jamu dan obat-obatan tradisoanal berbahan lokal.
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	

6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1. Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan.	- Perlindungan ekologi hutan dan pengembangan produksi / ekonomi rumah tangga.
	2. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan.	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna.
	3. Kegiatan lain sesuai Kondisi Desa yang berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa yang diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.	
7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah desa.		

**BUPATI BOALEMO,**

**RUM PAGAU**